



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 100.3.3.1/ 094 /KUM/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional, perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
 - b. bahwa untuk memberikan layanan informasi publik secara optimal, setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi perlu untuk menjalankan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 87);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Selatan, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina

- a. memberikan dukungan perumusan kebijakan umum pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; dan
- b. mendorong peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan terwujudnya keterbukaan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID)
 - a. Atasan PPID bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi;
 - b. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
 - c. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - d. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - e. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
3. Tim Pertimbangan
 - a. memberikan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik (DIP); dan
 - b. memberikan pertimbangan tertulis Informasi yang dikecualikan.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - a. PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - e. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - f. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - g. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - h. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - i. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - j. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - k. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

5. Sekretariat dan Bidang pada PPID
 - a. membantu PPID menjalankan tugas dan kewenangannya;
 - b. menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID;
 - c. membantu PPID dalam penetapan prosedur operasional pengelolaan dan layanan informasi publik;
 - d. membantu PPID untuk penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - e. membantu PPID untuk pengujian konsekuensi informasi publik;
 - f. membantu PPID untuk penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - g. membantu PPID untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
 - h. membantu PPID dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - i. membantu PPID dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. membantu membantu PPID dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik.
6. PPID Pelaksana
 - a. PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Provinsi Kalimantan Selatan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Selatan.

KEEMPAT : Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja menetapkan pembentukan dan susunan kelembagaan PPID Pelaksana masing-masing dan menyampaikan surat keputusan tersebut kepada PPID.

- KELIMA : PPID Pelaksana yang memiliki Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) dan atau Satuan Pendidikan, dapat menunjuk Pejabat yang membidangi Tata Usaha pada unit kerja tersebut sebagai petugas pelayanan informasi publik.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan c.q. DPA-SKPD masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0784/KUM/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Januari 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



Tembusan:

1. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 100.3.3.1/ 094 /KUM/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI
1.	Pembina	1. Gubernur Kalimantan Selatan 2. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
2.	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
3.	Tim Pertimbangan	1. Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan 2. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
4.	PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
	a. Sekretariat	Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
	c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
	d. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
5.	PPID PELAKSANA	
	1. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	a. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah. b. Kepala Biro Hukum. c. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat. d. Kepala Biro Perekonomian. e. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. f. Kepala Biro Administrasi Pembangunan. g. Kepala Biro Organisasi. h. Kepala Biro Umum. i. Kepala Biro Administrasi Pimpinan.
	2. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan	Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
	3. Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan
	4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan
	5. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
	6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan
	7. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Selatan
	8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Selatan
	9. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan
12.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan
13.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan
16.	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Kalimantan Selatan
18.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan
22.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan
23.	Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan
24.	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan
25.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan
26.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan
27.	Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan
28.	Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan
29.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
30.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
31.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
32.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
33.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
34.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
35.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan
37.	Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta
38.	Rumah Sakit Umum Daerah Ulin	Wakil Direktur Penunjang Non Medik, Hukum dan Diklat
39.	Rumah Sakit Dr.H.Moch. Ansari Saleh	Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan

	40. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum	Wakil Direktur Penunjang Non Medik, Hukum dan Litbang
	41. Rumah Sakit Gigi Dan Mulut Gusti Hasan Aman	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

